

Studi Literatur: Pemanfaatan Basis Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Kadaster Multiguna di Indonesia

Author:

Ella Erwindah Yuliani¹
M. Luthfi Alif Utama²
Chamdani³

Affiliation:

Universitas Wijaya
Putra Surabaya^{1,2,3}

Corresponding email

erwindah@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-04-05
Accepted: 2024-04-07
Published: 2024-04-08



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Tanah menjadi sumberdaya kehidupan yang sering terjadi konflik sosial. Pertanahan diatur dalam UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) dan UUD 1945 yang mengandung isi bahwa pertanahan adalah untuk kemakmuran rakyat. Negara Membentuk Badan Pertanahan menjadi Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan manajemen administrasi pertanahan mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berisi data Fisik dan Data Yuridis tanah. Paradigma penunjang pengelolaan Manajemen Pertanahan yaitu Kadaster Fisik yang berisi tentang Sistem Informasi Pertanahan yang didalamnya berisi Data Fisik dan Data Yuridis Tanah. Penelitian ini Bertujuan untuk melakukan Studi Literatur yang membahas Pemanfaatan Basis Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Kadaster Multiguna. Penelitian ini menggunakan penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif Dengan Jenis Penelitian kepustakaan atau Studi Literatur. Hasil yang diperoleh melalui Studi Literatur yang diperoleh dari 4 jurnal terindeks Google Scholar yang relevan dengan tema penelitian bahwa penyusunan maupun pengembangan Kadaster Multiguna tidak lepas dari pemanfaatan Basis data PTSL. Hal itu dikarenakan Kadaster Multiguna menjadi Sistem informasi Publik yang berisikan informasi Basis Data PTSL tentang pertanahan yang berisi data fisik dan data Yuridis dari hasil pendaftaran PTSL.

Keyword : *Pertanahan, Basis Data PTSL, Kadaster Multiguna*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial bernegara, peran tanah sangat vital bagi kehidupan manusia. Tanah menjadi sumberdaya alam yang dimanfaatkan manusia untuk kehidupannya tinggal di bumi. Tidak itu saja, tanah juga menjadi media manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Menurut Blake (2020) memaparkan bahwa Tanah adalah sumberdaya yang terbatas dan dibutuhkan manusia dikarenakan urbanisasi yang cepat, populasi yang semakin meningkat, perkembangan ekonomi, ketahanan sumber daya pangan dan dampak dari bencana maupun konflik. Negara Republik Indonesia mempunyai ribuan pulau, itu artinya tanah yang ada dinegara Indonesia sangatlah luas. Karena sangat luas itulah memerlukan suatu aturan dan manajemen dalam mengatur dalam hal administrasi tanah agar tertata dengan baik tanpa konflik masalah apapun. Soal mengenai permasalahan tanah dalam kehidupan Sosial masyarakat dalam hak atas tanah sangat diperlukan dan saat ini sungguh menjadi problematika yang sangat pelik. Tidak jarang terjadi sengketa dan perseteruan akibat adanya mafia tanah di dalam lingkungan masyarakat yang biasanya disebabkan oleh keluarga itu sendiri. Hal ini terjadi karena disebabkan kepemilikan hak atas tanah secara paten yang tidak didaftarkan ke pihak yang berwenang atas tanah tersebut.

Apabila terjadi konflik, maka di Negara Indonesia Masuk dalam ranah hukum yang mengatur apa yang terkandung dalam bumi dan isinya adalah Hukum Agraria. Didalam Hukum agraria isinya memaparkan bahwa hukum agrarian berperan penting dalam membantu pemanfaatan tanah bagi rakyat agar adil dan Makmur. Diatur dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat (3) yaitu bahwa bumi, dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hukum tanah sebutan istilah "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain pengaturan undang undang hukum yang berlaku dinegara Indonesia, Dalam menghindari konflik dan menuju pengelolaan pertanahan, maka dibutuhkan lah Manajemen pertanahan yang baik dalam mengatur pertanahan. Konsep manajemen pertanahan dalam Teori Blake (2020) yaitu pendaftaran tanah (pengamanan dan pengalihan hak atas tanah dan sumber daya alam), nilai tanah (penilaian dan perpajakan tanah dan properti), penggunaan tanah (perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan dan sumber daya alam), dan pembangunan tanah (pembangunan utilitas, infrastruktur, dan perencanaan konstruksi).

Lembaga yang mengatur manajemen dan pencatatan administrasi surat surat berhubungan dengan Tanah adalah BPN. BPN Merupakan Badan pertanahan Nasional yang dibentuk negara untuk menjadi Lembaga yang berfokus mengurus pertanahan yang ada di Negara Indonesia. Dalam Mengatur Manajemen Pertanahan, BPN juga tidak terlepas daripada undang undang Agraria dan UUD 1945 yang juga mengatur tentang pertanahan dinegara Indonesia. Dalam hal ini untuk menjalankan proses administrasi manajemen pertanahan sebagai mana yang telah diatur dalam undang undang di negara Indonesia, BPN mempunyai program pendaftaran sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini menjadi legalitas kepemilikan hak tanah masing masing Masyarakat sesuai bidangnya. Dalam prosesnya Pendaftaran tanah merupakan program yang penting dalam kepengelolaan tanah. Dijelaskan dalam pasal 1 angka ayat 2 peraturan Menteri agraria dan tata ruang / kepala BPN nomor 12 tahun 2017 bahwa PTSL adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah seluruh republik Indonesia dalam wilayah desa / kelurahan yang meliputi pengumplan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Banyak beberapa Proses pendaftaran tanah di Indonesia mengalami hambatan. Karena hambatan tersebut agar proses pembuatan sertifikat tanah dapat berlangsung secara efektif dan efisien dilansir dari Website Kominfo pada tahun 2018 menyatakan bahwa melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia maka Kementerian ATR/BPN melakukan meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut Penelitian dari Yuli Wibowo(2021) Tahun 2020 Kementrian Agraria dan Tata ruang atau BPN melakukan penyelesaian sertifikat tanah dengan target sebesar 5.480.071 peta bidang tanah, 8.328.661 sertipikat hak atas tanah, dan 1.064.713 bidang penyelesaian K4. Dalam kurun sampai tahun 2025 diharapkan semua selesai dengan tertib.

Terdapat media dan alat didala manajemen pertanahan yang sangat berguna untuk pengelolaan pendaftaran pertanahan. Paradigma fungsi penunjang manajemen pertanahan menyebut media tersebut adalah Kadaster Multiguna. Menurut Dale & Mc Laughlin dalam Anugerah dan Aditya (2022) memaparkan Kadaster multiguna merupakan sistem informasi pertanahan dengan skala dan cakupan yang lebih luas dengan berorientasi pada pelayanan data/informasi pertanahan pada berbagai macam pengguna seperti sektor publik, sektor swasta dan individu. Itu berarti Kadaster multiguna merupakan informasi dalam Sistem Informasi Pertanahan yang memang datanya valid dan terpercaya karena datanya diambil dari berbagai sumber. Senada dengan Pemaparan tersebut, Kaufman & Steudler dalam Anugerah dan Aditya (2022) juga menyatakan bahwa Sistem Informasi Pertanahan dengan basis data persil dan berisi catatan kepentingan tanah, Batasan dan tanggung jawab yang dikelola oleh satu atau lebih instansi pemerintah. Maka daripada itu Basis data PTSL penting digunakan untuk Menyusun Kadaster Multiguna.

Dalam penelitian Aristiono Et Al (2018) menyatakan Proses penerapan kadaster multiguna memuat beberapa layer tematik berbasis bidang dan dianalisis juga disajikan dengan tema tema tertentu untuk kepentingan tertentu. Atas dasar itu peneliti melakukan penelitian dengan tema studi literatur pemanfaatan basis data pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk menyusun kadaster multiguna di Indonesia, Dimana basis data PTSL digunakan dalam penyusunan maupun pengembangan dari Kadaster Multiguna didalam pengelolaan manajemen administrasi pertanahan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif. Jenis dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau Studi Literatur, yaitu penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau data obyek penelitian. Studi literatur ini melakukan identifikasi, pengkajian, Evaluasi, serta penafsiran data agar mendapatkan hasilnya. setiap prosesnya, Metode ini melakukan langkah dan cara ditetapkannya peneliti melakukan review dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara sistematis (Triandini Et Al,2019). Pencarian artikel menjadi Langkah pertama dalam melakukan penelitian ini, setelah itu menuju pencarian artikel dengan kata kunci yang sesuai. Setelah itu untuk melakukan data bisa melakukan dokumentasi artikel yang didapat. Peneliti melakukan pencarian jurnal dengan kata kunci PTSL Database, development, multipurpose cadastre dengan lebih dari 100 hasil pencarian dan ditemukan dengan Hasil Artikel yang diperoleh 4 artikel jurnal nasional terakreditasi diperoleh dari google scholar dengan hasil yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil

Hasil dari penelitian tersebut dirangkum dan disajikan dalam 1 isian tabel 1 :

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Tanjung Nugroho, Sunarto dan M. Irfan Yudhistira (2018)	Studi Pengembangan Kadaster Multiguna di Surakarta	Dalam studi tersebut, basis data yang digunakan kadaster multiguna disusun sesuai model relasional dan dalam implementasinya diperlukan identifikasi untuk pencocokan identitas-identitas bidang tanah yang ada karena tidak sinkronnya data spasial yang dikeluarkan instansi-instansi terkait.
2	Erfiana Prihastuty (2022)	Potensi pemanfaatan basis data hasil kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Pengembangan kadaster multiguna (Studi di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah)	Strategi pemanfaatan basis data yang dihasilkan dari program PTSL untuk mengoptimalkan potensi pengembangan kadaster multiguna adalah dengan melakukan pengukuran bidang tanah secara lengkap, peningkatan kualitas data bidang tanah yang sudah terdaftar, dan membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah.

3	Anugerah Satria Pradana Budiyono dan Trias Aditya(2022)	Desain Sistem Kadaster Multiguna (Studi Kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta)	Dalam membentuk sistem kadaster multiguna memerlukan tahapan seperti pengolahan, analisis, Pembangunan basis data dan pembuatan sistem multiguna, hasil yang diperoleh Standart data yang diperoleh haruslah sama agar dapat digunakan oleh setiap instansi. Perlu dilakukan indeks data spasial bidang tanah agar sinkronisasi dengan data antar instansi dapat dilakukan dengan baik. Hal ini sangat diperlukan dalam pembentukan basis data sistem kadaster multiguna dapat dijalankan secara optimal.
4	Ardhi Arnanto, Suharno, Theresia Supriyanti (2023)	Pemanfaatan basis data pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk penyusunan kadaster multiguna di kabupaten Boyolali	Dalam penggunaan secara sektoral oleh kantor pertanahan, basis data hanya digunakan oleh kantor pertanahan dan belum melibatkan instansi lainnya. Perlunya rancangan struktur dan system yang tepat untuk basis data hasil program PTSL Sehingga kebutuhan multipihak didukung oleh penggunaan basis data tersebut.

Pembahasan

Dalam Studi yang dilakukan oleh Tanjung Nugroho, Sunarto dan M. Irfan Yudhistira (2018) dengan judul Studi Pengembangan Kadaster Multiguna di Surakarta Dalam studi tersebut, dalam pembuatan model relasional kadaster multiguna di Surakarta implementasinya memerlukan identifikasi basis data yang digunakan untuk mencocokkan data identitas bidang tanah yang ada karena tidak sinkronnya data spasial yang dikeluarkan instansi-instansi terkait. Dalam hal ini dibutuhkan data Pendaftaran tanah atau pertanahan dalam proses identifikasi basis data agar terciptanya validnya data. Penelitian yang dilakukan oleh Erfiana Prihastuty (2022) dengan judul Desain Sistem Kadaster Multiguna (Studi Kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta) memaparkan hasilnya bahwa Strategi pemanfaatan basis data yang dihasilkan dari program PTSL untuk mengoptimalkan potensi pengembangan kadaster multiguna adalah dengan melakukan pengukuran bidang tanah secara lengkap, peningkatan kualitas data bidang tanah yang sudah terdaftar, dan membangun kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Data data yang diperoleh untuk mengoptimalkan potensi pengembangan Kadaster Multiguna seperti pengukuran bidang tanah secara lengkap, peningkatan kualitas data bidang tanah yang sudah terdaftar merupakan basis data PTSL. Itu berarti dalam melakukan mengoptimalkan potensi pengembangan Kadaster multiguna Menggunakan basis data PTSL. Ini merupakan pemanfaatan Basis Data PTSL dalam pengembangan Kadaster Multiguna Kabupaten Boyolali.

Selanjutnya Hasil penelitian dari Anugerah Satria Pradana Budiyono dan Trias Aditya (2022) dengan judul Desain Sistem Kadaster Multiguna (Studi Kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta) memunculkan hasil pemaparan bahwa Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kadaster

multiguna dalam mengetahui kesiapan intansi dan melakukan pembuatan Sistem kadaster Multiguna yang serupa untuk dapat digunakan dalam instansi pengguna data pertanahan. Sistem kadaster multiguna tidak hanya mencakup layanan kepemilikan tanah, perpajakan tetapi cakupan lain yang lebih luas seperti penatagunaan tanah, pembangunan dan lain sebagainya. Dalam pembetulan sistem design dari kadaster multi guna perlu dilakukan indeks data spasial bidang tanah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem kadaster multiguna. Dalam pemaparan tersebut indeks data spasial bidang tanah berasal dari data data pendaftaran tanah. Selain itu penelitian dari Ardhi Arnanto, Suharno, Theresia Supriyanti (2023) dengan judul Pemanfaatan basis data pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk penyusunan kadaster multiguna di kabupaten Boyolali, dengan hasil bahwa Secara sektoral basis data PTSL digunakan oleh kantor pertanahan dan belum melibatkan pada instansi lain. Dalam hal tersebut perlunya rancangan struktur dan sistem yang tepat dalam pengelolaan basis data.

Data yang didapat yang berasal dari berbagai sumber dengan melibatkan banyak data maupun informasi data data berbasis bidang tanah. Pengemabangan Kadaster Multiguna membutuhkan keterlibatan stageholder seperti BKD dan DPUPR Untuk mewujudkan basis data pertanahan yang berdaya guna dan saling terintegasi di boyolali. Artinya bahwa Pemanfaatan Data PTSL juga berguna bagi penyusunan Kadaster yang ada kabupaten Boyolali. Atas dasar Hasil Studi Literatur yang dilakukan dengan penemuan 4 jurnal dan karya ilmiah studi terindex google scholar, Basis data Program Tanah Sistematis Lengkap sangat berguna dan dimanfaatkan untuk digunakan dalam Penyusunan maupun pengembangan Kadaster Multiguna yang notabene masuk dalam paradigma Penataan pengelolaan manajemen pertanahan yang ada dinegara Indonesia. Dibutuhkan data yang sinkron antar instansi yang terkait agar penataan manajemen pertanahan wilayah Indonesia dapat teratur dan rapi tanpa sengketa maupun konflik.

Kesimpulan

Tanah menjadi sumberdaya alam yang pemanfaatannya vital dibutuhkan oleh manusia. Tak jarang didalam kehidupan terjadi konflik sosial perihal masalah pertanahan. Dalam prosesnya terdapat Administrasi pertanahan dengan pengelolaan manajemen pertanahan yang dikelola oleh negara. Pengelolaan tersebut diatur dalam UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) dan UUD 1945 yang intinya pertanahan untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar itu, Lembaga Badan Pertanahan Negara Dibentuk dan menjadi Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan manajemen administrasi pertanahan. Akan tetapi Kewenangan tersebut tidak terlepas dari Peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam Proses Pengelolaan, Terdapat Program Tanah Sistematis Lengkap, yaitu Program Dimana Obyek Tanah diwilayah seluruh republik Indonesia dalam wilayah desa / kelurahan didaftarkan untuk pemilik hak dan datanya berisi data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah. Penunjang dari Fungsi manajemen Pengelolaan pertanahan adalah Kadaster Multiguna. Kadaster Multiguna merupakan Sistem Informasi berorientasi pada pelayanan data/informasi pertanahan. Dalam Penyusunan Kadaster Multiguna terdapat data data yang dibutuhkan. Didalam sistem Kadaster terdapat informasi informasi yang berhubungan dengan data Program Tanah Sistematis Lengkap. Data tersebut merupakan juga bagian Basis Data dari Program Tanah Sistematis Lengkap seperti data fisik dan data Yuridis. Alhasil dari hasil Studi Literatur dengan Hasil data Jurnal yang didapat dari pencarian kata kunci, peneliti menemukan 4 Jurnal. Inti dari Hasil jurnal yang didapat Dimana penyusunan maupun pengembangan Kadaster Multiguna tidak lepas dari pemanfaatan Basis data PTSL. Hal itu dikarenakan Kadaster Multiguna menjadi Sistem informasi Publik yang berisikan informasi tentang pertanahan.

Saran

Didalam Studi Literatur dipaparkan diatas, Peneliti masih kurang dapat menemukan penelitian terdahulu terkait dengan keterkaitan pemanfaatan Basis data terhadap Kadaster Multiguna. Sehingga bagi peneliti selanjutnya, Lebih banyak penelitian penelitian yang berkaitan dengan Basis Data PTSL dan Kadaster Multiguna yang lebih khusus membahas sistematis manajemen pertanahan dengan aturan maupun kaidah hukum yang lebih khusus membahas tentang Tanah dan hukum Agraria.

Rekomendasi

Dari apa yang peneliti peroleh dari Studi Literatur, Dalam penyusunan maupun mengembangkan Kadaster Multiguna, Dibutuhkan data yang benar benar menjadi basis data Dimana data tersebut telah sinkron dan terintegasi antar Stageholder yang berperan didalamnya, agar Informasi menjadi akurat dan tidak terjadi kekurangan ketersediaan data Informasi dalam Manajemen Pengelolaan pertanahan.

Referensi

- Ardhi Arnanto, S. T. (2023). Utilization of a complete systematic land registration database for the . *Tunas Agraria*, 125-137.
- Aziz, N. I., Aknuranda, I., & Purnomo, W. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap . *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2409-2418.
- Budyono, A. S., & Aditya, T. (2023). Desain Sistem Kadaster Multiguna (Studi Kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta). *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 71-90.
- Candraswati, I. A. M. (2019). *Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasioal Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 114-120.
- Kemkominfo, H. A. (2018, April Jumat). *Kominfo.go.id*. Retrieved from KOMINFO: https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasilahan-akan%20sesuai-target/0/artikel_gpr
- Nugroho, T., Sunarto, S., & Yudistira, M. I. (2018). *Studi Pengembangan Kadaster Multiguna Di Kota Surakarta*. repository.stpn.ac.id
- Prihastuty, E. (2023). *Potensi Pemanfaatan Basis Data Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Melalui Pengembangan Kadaster Multiguna (Studi di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). repository.stpn.ac.id
- Rahmadi, A. N., Aisyah, R., & Kurdiningtyas, A. (2022). *Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pencegahan Mafia Tanah di kota Probolinggo*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1),42-56.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63-77.

Wibowo, Y. A. (2021). *Evaluasi Kualitas Data Spasial Pemetaan Desa Lengkap Hasil Pelibatan Pemangku Kepentingan Di Desa Kokosan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). *repository.stpn.ac.id*